



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 918 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
SE-KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 120/PP.04.2-BA/3315/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 918 TAHUN 2024  
Tentang  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-  
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	HERI YULIAWAN	Laki-Laki	DESA KANDANGREJO	Sekretaris PPS
	BAGUS DICKY FERNANDA	Laki-Laki	DESA KANDANGREJO	Staf Sekretariat PPS
	KUNDORI	Laki-Laki	DESA KANDANGREJO	Staf Sekretariat PPS
2	MAHMUDI	Laki-Laki	DESA SELOJARI	Sekretaris PPS
	MUHAMMAD MIFTAHUDIN	Laki-Laki	DESA SELOJARI	Staf Sekretariat PPS
	LIA FATNAWATI FAOZIYAH	Perempuan	DESA SELOJARI	Staf Sekretariat PPS
3	SRIYANTO AL ALI MUSYAFI	Laki-Laki	DESA TARUMAN	Sekretaris PPS
	MUKHLISIN	Laki-Laki	DESA TARUMAN	Staf Sekretariat PPS
	QOIRUL ANANG ROFI'I	Laki-Laki	DESA TARUMAN	Staf Sekretariat PPS
4	TRI A KUMEDI	Laki-Laki	DESA PENGANTEN	Sekretaris PPS
	ADY SETIYANTO	Laki-Laki	DESA PENGANTEN	Staf Sekretariat PPS
	WAHYU MAHENDRA TIARNA	Laki-Laki	DESA PENGANTEN	Staf Sekretariat PPS
5	HANAS ZIAUL HAQ T	Laki-Laki	DESA KLAMBU	Sekretaris PPS
	SUPRIYONO	Laki-Laki	DESA KLAMBU	Staf Sekretariat PPS
	MUHAMMAD ADITYA KUNCORO	Laki-Laki	DESA KLAMBU	Staf Sekretariat PPS
6	HARTONO	Laki-Laki	DESA MENAWAN	Sekretaris PPS
	NUR ROKHMAT	Laki-Laki	DESA MENAWAN	Staf Sekretariat PPS
	ALI MUSYAFI	Laki-Laki	DESA MENAWAN	Staf Sekretariat PPS
7	MUSTOPA, SH	Laki-Laki	DESA TERKESI	Sekretaris PPS
	MUHAMAD ALIF	Laki-Laki	DESA TERKESI	Staf Sekretariat PPS
	AHMAD KHOZIN	Laki-Laki	DESA TERKESI	Staf Sekretariat PPS
8	SUDARYONO	Laki-Laki	DESA JENENGAN	Sekretaris PPS
	ULIN NIAM	Laki-Laki	DESA JENENGAN	Staf Sekretariat PPS
	NINING ARIFIANI	Perempuan	DESA JENENGAN	Staf Sekretariat PPS
9	FAISAL ABDUL LATIEF	Laki-Laki	DESA WANDAN KEMIRI	Sekretaris PPS
	AKHMAT YUSUP	Laki-Laki	DESA WANDAN KEMIRI	Staf Sekretariat PPS
	NASIKIN	Laki-Laki	DESA WANDAN KEMIRI	Staf Sekretariat PPS

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

**SEKRETARIAT**

**RAMA EKA SAPUTRA**